

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penelitian guna mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, juga untuk mempermudah pengembang data, sehingga penyusunan penulisan hukum ini sesuai dengan metode ilmiah. Oleh karena itu metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya yang memiliki masing-masing disiplin ilmu lainnya mempunyai perbedaan metode penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, metode yang diterapkan dalam suatu penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan yang dalam terhadap faktor hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul, didalam gejala yang bersangkutan.¹

Adapun jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam Proposal ini adalah Yuridis Empiris. Penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, yang berkaitan dengan judul diatas dan juga penulis melakukan wawancara di Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di kabupaten labuhanbatu.

¹ Soerjono Soekanto (Soekanto2), 1986, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, halaman. 6.

3.2 Lokasi Dan Waktu penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan Proposal, maka penulis memilih Lokasi penelitian di kantor di Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di kabupaten labuhanbatu Jl. SM Raja Nomor. 14 Rantauprapat

3.2.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian penulis dilaksanakan mulai dari mengajukan judul bulan Oktober tahun 2024, melaksanakan bimbingan, seminar proposal pada bulan Desember 2024, penelitian, bimbingan bab IV-V dan Ujian Skripsi pada bulan Juli 2025, sebagaimana tabel dibawah ini.

No.	Kegiatan	September Oktober 2024				November Desember 2024				Januari Februari 2025				Maret April-Mei 2025				Juni Juli 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul																				
2.	Bimbingan Proposal																				
3.	Seminar Proposal																				
4.	Melakukan Penelitian																				
5.	Bimbingan Bab IV-V																				
6.	Ujian Skripsi																				

Tabel 3.1 Waktu Penelitian sampai dengan ujian skripsi

3.3 Bahan dan Alat Penelitian

Alat penelitian adalah peneliti sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun lapangan. Adapun alat-alat yang harus di siapkan oleh peneliti untuk meneliti adalah sebagai berikut :

1. Pedoman wawancara

Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informasinya berupa daftar pertanyaan

2. Buku Catatn Dan Pulpen

Buku catatan dan pulpen yaitu alat yang berfungsi untuk mencatat dan menulis semua percakapan dengan sumber data.

3. Kamera

kamera merupakan alat yag berfungsi untuk merekam/memfoto jika penelitian sedang melakukan pembicaraan dengn informasi.

3.4 Cara Kerja

A. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dianalisis sesuai dengan gagasan dan kemampuan dengan tujuan mendapatkan sebuah informasi atau Kesimpulan yang dibutuhkan oleh penulis dalam memuhi penelitiannya.

B. Wawancara

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada Narasumber secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Wawancara yang dilakukan peneliti tentunya wawancara yang terarah, terpimpin, akurat, sesuai dengan judul penelitian yang dibahas oleh peneliti. Guna mendukung penelitian sesuai dengan judul penulis akan mewawancarai Kabag Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) yang ada di Rantauprapat sebagai narasumber penulis.

C. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas. Hal ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian yang meliputi seperti buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumentasi yang relevan. Sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang bukan hanya dari narasumber namun juga dari berbagai macam tulisan atau dari dokumentasi lainnya.

3.5 Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari penelitian lapangan maupun penelitian Pustaka disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga

tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Apabila dalam mediasi tercapai kesepakatan damai maka para pihak secara bersama-sama menyusun isi Kesepakatan Perdamaian dan selanjutnya para pihak melalui mediator dapat mengajukan pembuatan Akta Perdamaian kepada Majelis Hakim Pemeriksa guna menguatkan Kesepakatan Perdamaian